



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt. P/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu di tingkat pertama pada sidang musyawarah majelis hakim telah

menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Sodding bin. Mallulu, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petal* bertempat

tanggal di Amessangeng, Desa GoariE, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten

Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan lisannya bertanggal 23 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 32/Pdt. P/2011/PA Wsp., tanggal 23 Maret 2011 yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan Cebbang binti A. Mattaliong pada tanggal 2 Juni 1962 di Amessangeng, Desa GoariE, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan perempuan Cebbang binti A. Mattaliong adalah Imam Kampung Amessangeng yang bernama Sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama A. Mattaliong.

4. Bahwa yang menjadi saksi adalah Sinosi dan Baco dengan mahar 40 ringgit.
5. Bahwa, selama pemohon menikah dengan perempuan Cebbang binti A.

Mattaliong tidak pernah cerai hingga sekarang.

6. Bahwa pada waktu pemohon menikah tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, karena pada waktu itu belum ada pencatatan perkawinan sehingga tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
7. Bahwa, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar perkawinan pemohon tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.
8. Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk dipergunakan tunjangan veteran pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Wtansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon, Sodding bin Mallulu dengan Cebbang binti A. Mattaliong, yang terjadi pada tanggal 2 Juni 1962 di Amesangeng, Desa GoariE, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis kemudian pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor KEP/326/M/X/2009, tanggal 23 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan RI, diberi kode (P1).

Fotokopi surat Pemberian Dana Kehormatan Veteran Nomor KEP/12/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan RI, diberi kode (P2).

Bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup.

Dan dua orang saksi masing-masing:

Saksi ke satu Sinosi bin Labbase pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon dan istri pemohon karena pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu pemohon sebagai paman saksi.

Bahwa saksi hadir pada saat pemohon melangsungkan perkawinan dengan perempuan Cebbang binti A. Mattaliong pada tahun 1962 yang dinikahkan oleh Imam Kampung Amessangeng bernama Sama dan wali nikah ayah kandung Cebbang sendiri bernama A. Mattaliong dan saksi nikah adalah Sinosi dan Baco adapun maharnya berupa uang 40 ringgit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nikah berstatus jejaka sedang Cebbang binti A. Mattaliong

berstatus perawan.

Bahwa pemohon dengan istrinya Cebbang binti A. Mattaliong tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa masud pemohon mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus gaji veteran.

Saksi kedua I Mase binti Langnga pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon dan istri pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu kemanakan pemohon.

Bahwa istri pemohon bernama Cebbang binti A. Mattaliong.

Bahwa saksi melihat pemohon menikah dengan perempuan Cebbang binti A. Mattaliong, dinikahkan oleh Imam Kampung Amessangeng bernama Sama dengan wali nikah ayah kandung Cebbang sendiri bernama A. Mattaliong dan saksi nikah adalah Sinosi dan Baco adapun maharnya berupa uang 40 ringgit. Bahwa waktu pemohon menikah berstatus jejaka sedang Cebbang binti A. Mattaliong berstatus perawan.

Bahwa pemohon dengan istrinya Cebbang binti A. Mattaliong tiLic hubungan darah dan sesusuan yang dapat menvhalan melangsungkan perkawinan..

Bahwa pemohon tidak pernah cerai dengan istrinya sampa: sei---

Bahwa tujuan pemohon mengurus pengesahan nikah adalah untuk dalam pengurusan gaji veteran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah karena

pada waktu menikah belum ada pencatatan mengenai perkawinan.

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, pemohon membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua betita acara persidangan dalam perkara ini hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan pemohon dengan perempuan Cebbang binti A. Mattaliong pada tahun 1962 disahkan menurut hukum, karena pemohon waktu menikah tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk dipergunakan sebagai bukti dalam pengurusan aaji veteran.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya pekawinan antara pemohon dengan perempuan Cebbang binti A. Mattaliong harus dengan penetapan Pengadilan Agama dengan demikian untuk tertibnya penetapan tersebut pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti surat (bukti P1 dan P2) dan dua orang saksi masing-masing adalah Sinosi bin Labbase dan I Mase binti Langnga.

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P1 dan P2 menerangkan bahwa pemohon adalah Anggota Veteran RI dan telah mendapat Dana Veteran RI.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara meteril keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut melihat langsung perkawinan pemohon dengan istrinya Cebbang binti A. Mattaliong yang dinikahkan oleh Imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Kampung Angsa~~ bernama Sama, dengan wali nikah ayah kandung Cebbang yang bernama A. Mattaliong, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Sinosi dan Baco dengan mahar 40 ringgit.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan istrinya tersebut tidak ada halangan menurut syariat Islam maupun menurut Undang-Undang yang berlaku untuk melangsungkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa pemohon waktu menikah berstatus jejaka sedang strinya berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan nerempuan Cebbang binti A. Mattaliong tersebut sebagaimana dalil-dalil :Nermohonan pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (vide bab IV, pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan perempuan Cebbang binti A. Mattaliong telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 lagi pula diajukan untuk pengurusan tunjangan gaji veteran pemohon sendiri hal mans sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/ TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara Pengesahan (isbath) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan pemohon dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan perkawinan pemohon, Sodding bin Mallulu dengan perempuan

Cebbang binti A. Mattaliong, yang terjadi pada tanggal 2 Juni 1962 di

Amessangeng, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng

adalah sah menurut hukum.

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1432 H., oleh Drs. Rahmani, S.H., selaku ketua majelis, Drs. Idris, M.H.I., dan Dra. Namiati, S.H., masing-masing selaku hakim anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Fauziah, S.H., sebagai panitera pengganti yang dihadiri pula oleh pemohon.

Ketua

Drs. Rahmani CL

Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

6'W

•

Hakim anggota

Drs. Idris, M.H.I.

Dra. Narniati, S.H.



Fauziah, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - ATK | Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp 80.000,00 |
| - Redaksi | Rp 5.000,00 |
| - <u>Meterai</u> | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 171.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)